

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(R K P D)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)  
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
  - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
  - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
  - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )				16 orang	52.300.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Warga Fakir Miskin	16 orang	152.350.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 TKSK	79.850.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Warga Fakir Miskin	8 TKSK	165.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6000 ruta	230.850.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Warga Fakir Miskin	6000 ruta	379.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orsos	13.650.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Warga Fakir Miskin	20 Orsos	200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	19.81 %		100 %	19.81 %	500.915.500						19.81 %	742.372.736	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	800 Orang		4040 Orang	800 Orang	500.915.500						800 Orang	742.372.736	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				600 orang	203.425.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	600 orang	197.680.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu				185 Orang	163.660.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	185 Orang	199.060.736	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA